

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN PENCURI

A. Pengertian Pencurian

Pencurian menurut bahasa Arab adalah (*Sariqah*) yang merupakan dari kata سرق - يسرق - سرقا س أَخَذَ مَا لغيره خفية mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.

Sementara itu, secara terminologis pencurian (*Sariqah*) adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.¹⁸

Adapun pengertian pencurian (*Sariqah*) menurut para ulama yaitu, sbb :

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani *Sariqah* dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta seniai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan. Menurut Muhammad Al-khatib Al-Syarbini (Ulama Mazhab Syafi'i), *Sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara sembunyi-sembunyi zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Menurut Wahbah Al-Zurhaili, *Sariqah* ialah

¹⁸Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, Masyrofah, S. Ag., M.Si, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, Amzah, 2015 hlm 99-100.

mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, Ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, sementara itu pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan, pencurian jenis ini juga disebut perampokan.¹⁹

Menurut bahasa pencurian adalah:

السرقۃ هي أخذ المال المتقو ملك للغير في حرز مثله خفية

“Pencurian adalah mengambil harta orang lain yang bernilai secara diam-diam dari tempatnya yang tersimpan”.

Sedangkan menurut syara', pencurian adalah:

السرقۃ هي أخذ المكلف خفية قدر عشرة دراهم فضروبة محرزة أو حافظ بلا شبهة

“Pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.”

¹⁹ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, Masyrofaq, S. Ag., M.Si, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, Amzah, 2015 hlm 99-100

Adapun maksud dari pengertian tersebut adalah sebagai berikut;

1. Kalimat diambil oleh orang *mukallaf* yaitu orang dewasa yang waras, jika seandainya yang mengambil harta mencapai satu nisab tapi dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila, maka tidak berhak diberikan hukuman potong tangan.
2. *Secara sembunyi-sembunyi*, sekalipun yang mengambil harta orang lain adalah orang dewasa dan waras tapi dilakukan secara terang-terangan, maka tidak disebut dengan pencurian.
3. *Nisab (jumlah) 10 dirham yang dicetak*. Barangsiapa yang mencuri sebatang perak yang tidak dicetak menjadi uang yang beratnya 10 dirham yang dicetak, maka ia tidak dianggap seorang pencuri menurut syara', karena tidak dikenakan potong tangan.
4. *Disimpan di suatu tempat*. Maksudnya, barang yang dicuri itu diambil dari tempat yang disiapkan untuk menyimpan barang-barang tersebut yang biasa disebut dengan *hitzan*. Seperti; rumah-rumah, flat-flat atau hotel-hotel, laci-laci dan lain sebagainya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang berharga dengan aman.
5. *Disimpan dengan penjagaan seorang penjaga*. Maksudnya, barang yang diambil itu dijaga oleh penjaga. Dalam hal ini barang tersebut diletakkan disuatu tempat yang tidak biasanya disiapkan untuk penyimpanan barang, tetapi ditentukan penjaganya, misalnya satpam dan sebagainya dengan maksud agar barang tersebut tidak dicuri atau hilang. Sebagai contoh, orang-orang yang hendak membangun rumah atau bangunan yang meletakkan besi-besi, semen, balok-balok dan sebagainya di tempat-tempat umum dan menunjuk seseorang untuk menjaganya dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jika seandainya seseorang mengambil sesuatu dari barang-barang tersebut walaupun dalam kelalaian penjaganya dan barang yang diambil itu mencapai satu nisab (10 dirham), maka ia dianggap pencuridan akan dijatuhkan hukuman potong tangan.
6. *Tidak ada syubhat*. Maksudnya, tidak dipotong tangan orang yang mengambil harta yang disimpan ditempat penyimpanannya, kecuali apabila harta yang diambilnya itu luput dari syubhat. Misalnya, seorang suami mengambil harta istrinya di tempat penyimpanannya maka suami tersebut tidak dihukum potong tangan karena pencampuran keduanya dalam *mu'asyarah zaujiyyah* merupakan suatu syubhat yang dapat menggurkan hukuman. Sedangkan hukuman menjadi gugur karena adanya syubhat. Demikian pula tidak dipotong tangannya orang yang mencuri harta kerabatnya. Dan tidak dihukum potong tangan karena syubhat memungkinkan harta yang dicuri adalah harta rampasan.²⁰

²⁰Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa Bandung halaman 57-59

B. Macam-Macam Pencurian

Pencurian di dalam syari'at Islam dibagi menjadi dua, yaitu :²¹

1. pencurian yang dikenai sanksi *had*.
2. pencurian yang dapat dikenai sanksi *ta'zir*.

Pencurian yang dapat dikenai sanksi *had* dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Pencurian kecil (*Saraqah Shugra*),
- b. Pencurian besar (*Saraqah Kubra*).

Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara samar-samar atau secara sembunyi-sembunyi, Sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian jenis kedua ini disebut juga *Hirabah*. Perbedaan antara pencurian biasa (pencurian kecil) dengan *hirabah*, antara lain bahwa dalam pencurian biasa (pencurian kecil) ada dua syarat yang harus di penuhi, mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pengambilannya tanpa kerelaan pemiliknya. Sedangkan unsur pokok dalam pembegalan (*hirabah*) adalah terang-terangan atau dengan kekerasan, sekalipun tidak mengambil harta.

Pencurian yang dapat dikenai sanksi *ta'zir* juga ada dua macam;

- a. pencurian yang diancam dengan *had*, namun tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan *had* lantaran *syubhat* (seperti mengambil harta milik sendiri atau harta bersama)

²¹Skripsi, Munadih, *Hukum Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian Dan Yang Tidak Mengembalikan Menurut Persepsi Empat Mazhab*

- b. mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan (misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan).

Perbedaan antara pencurian dengan penggelapan, antara lain :

- a. Hukuman Pencurian adalah *had*, sedangkan hukum penggelapan adalah *ta'zir*.
- b. Unsur material dalam pencurian adalah mengambil harta secara diam-diam, sedangkan unsur material dalam penggelapan adalah mengambil harta dengan tidak diam-diam.
- c. Disyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan pada tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.
- d. Disyaratkan dalam pencurian harta yang di curi itu telah mencapai nishab, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.

C. Syarat dan Rukun Pencurian

Dalam pelaksanaan hukuman pencurian harus di perhatikan hal-hal berikut, yaitu unsur-unsur pencurian, situasi, dan kondisi sosial masyarakat.

Pencurian sebagaimana di sebutkan dalam pengertian maupun dalam syarat-syarat yang telah di bahas sebelumnya terdiri dari tiga unsur, yaitu pencuri, barang yang di curi, dan mengambil secara sembunyi-sembunyi.

Bagi setiap unsur yang telah di sebutkan mempunyai syarat-syarat sebagai berikut.

1. Pencurian

Pencurian hendaklah seorang *mukallaf* (dewasa dan waras), *fuqaha* sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak di potong, kecuali bila ia seorang yang dewasa dan waras. Pendapat *fuqaha* tersebut di dasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, dari Ibnu Abbas;

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم .

“Bahwa Rasulullah SAW, bersabda : “ di maafkan kesalahan dari tiga orang dan orang gila yang hilang kesadarannya, dari anak di bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa dan dari orang yang tidur hingga ia bangun.” (HR Abu Daud)

Dalam hadis tersebut jelas di sebutkan bahwa semua kewajiban agama, baik berupa perintah yang harus di kerjakan maupun perintah yang harus di tinggalkan, di maafkan dari setiap orang gila, anak kecil sampai ia dewasa, dan orang tidur sampai ia bangun. Tidak di hisab mereka karena melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa dan tidak di hukum mereka karena melakukan tindak pidana, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Barang Curian

Di antara syarat-syarat yang paling penting dari barang curian harus mencapai nishab menurut jumhur ulama, kecuali Al Hasan Al Bashori, Daud Azh Zhahiry, Khawarij dan sebagian fuqaha Muttakalimin mengatakan tidak harus mencapai nishab, pencuri harus di potong tangannya bila mencuri, baik yang di curi itu banyak maupun sedikit jumlahnya atau nilainya.

Dari dua pendapat tadi, nampaknya pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur bahwa barang curian yang mengharuskan potong tangan itu harus cukup satu nishab, karena pendapat inilah yang sesuai dengan syubhat yang harus di hindari bila menjalankan atau menetapkan hukuman.

Kemudian jumhur ulama yang sepakat mengatakan bahwa barang curian yang mengharuskan potong tangan itu harus mencapai nishab, mereka berbeda pendapat pula dalam menetapkan berapa kadar nishab yang mengharuskan potong tangan itu. Khulafa'ur Ar Rasyidin dan sebagian fuqaha'Tabi'in berpendapat bahwa nishab barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah tiga dirham dari uang perak atau $\frac{1}{2}$ dinar dari uang emas. Pendapat ini di pegang oleh imam Syafi'i, sedangkan ulama Hanafiah, Mazhab Al Itrah (mazhab ahlu al bait) dan seluruh fuqaha iraq berpendapat bahwa barang curian yang mengharuskan hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham. Kedua macam pendapat tersebut, semuanya berdasarkan hadis Nabi SAW, tentang harga perisai yang di curi yang di jatuhkan hukuman potong tangan sedangkala di sebutkan harganya tiga dirham atau $\frac{1}{4}$ dinar dan terkadang pula di sebutkan harganya sepuluh dirham.

Karena alasan kedua pendapat tersebut saling bertentangan maka, Ibnu Hajar mengkompromikan hadis-hadis yang mereka jadikan dasar dalam menetapkan nisab barang curian itu, bahwa Nabi memotong tangan pencuri seharga perisai yang harganya berbeda karena berbeda waktu pelaksanaan hukuman. Satu kali Rasulullah menjatuhkan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 3 dirham atau $\frac{1}{4}$ dinar dan satu kali beliau menyatakan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 10 dirham, atau harga perisai itu berbeda karena perbedaan kualitasnya.

Perbedaan itu membawa kepada syubhat yang menggugurkan hukuman potong tangan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis tersebut.

3. Barang Curian Itu Diambil Secara Sembunyi-sembunyi Dari Tempat Penyimpanan.

Unsur ini didasarkan hadis riwayat Amr bin al- Ash berikut;

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع .

“Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya yaitu Amr bin al- Ash; Dari Rasulullah saw, sesungguhnya Rasulullah saw. ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda; barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan

yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan. (HR. Abu Daud)''.

Hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hukum potong tangan itu, adalah pencuri mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan harta tersebut atau ada orang yang menjaganya dan telah senisab.

Demikianlah tiga unsur pencurian yang harus di penuhi dalam pelaksanaan hukum potong tangan terhadap pencuri. Selain unsur-unsur pencurian yang telah disebutkan harus diperhatikan dalam menjatuhkan hukum potong tangan juga harus diperhatikan situasi dan kondisi sosial masyarakat tempat tinggal si pencuri. Tanpa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat maka hal itu dianggap syubhat dalam pelaksanaan hukum potong tangan, karena dalam pelaksanaan hukum tersebut tidak boleh ada syubhat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW .

كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

“Tangguhkan hudud (hukuman) terhadap orang-orang islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam memaafkan, lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman. (HR. Al- Tirmidzi)''

Atas dasar ini, sebelum hukuman-hukuman diterapkan atau dijatuhkan pada si pelanggar, terlebih dahulu harus diciptakan kondisi sosial ekonomi yang adil di dalam masyarakat di mana orang yang melanggar hukum hudud itu hidup. Jika belum tercipta kondisi seperti itu, hukuman tersebut tidak boleh dilaksanakan karena pelaksanaannya merupakan kezaliman.²²

Rukun-rukun pencurian yang harus dipenuhi ada tiga, yaitu :

1. *Sariq* (pelaku pencurian)
2. *Masruq* (barang yang dicuri)
3. *Saraqah* (pencurian)²³

Ketiga rukun tersebut memiliki syarat sendiri-sendiri, yang nantinya akan dijelaskan satu per satu.

I. *Sariq* (pelaku pencurian)

Bagi pelaku pencurian disyaratkan adanya kelayakan untuk mendapatkan hukuman potong tangan. seorang pencuri yang layak dihukum potong tangan adalah manakala ia berakal dan baligh. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak bisa dikenai hukuman potong tangan.

Juga karena potong tangan adalah hukuman yang disebabkan adanya tindak pidana (*Oinayah*), sementara perbuatan anak kecil dan orang gila tidak bisa disebut sebagai tindak pidana.²⁴

²²Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa Bandung, 2010, hlm 83.

²³Abd ar Rahman al Jazri, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, (Beirut, Dar al Fikr, 2002), juz4, hlm. 116

²⁴Wahbah az Zuhaili, *Op .. Cit.*, hlm. 100-101

9 *Ibid.*, hlm. 101

Apabila anak kecil dan orang gila ikut serta dalam pencurian beserta sekelompok orang, maim seluruhnya tidak dapat dikenai potong tangan menurut Abu Hanifah dan Zufar *Rahima Huma Allah Ta'ala*.²⁵

Alasan Abu Hanifah dan Zufar adalah, karena pencurian itu adalah satu, sementara pelakunya adalah orang yang bi.sa dikenai potong tangan dan orang yang tidak bisa dikenai potong tangan. Oleh karena itu semuanya tidak bisa dikenai hukuman potong tangan, seperti halnya orang yang sengaja dan orang yang lupa, yang bekerja sama dalrun sebuah jarimah.

Ulama Syafi'iyah serta Hanabilah mensyaratkan adanya pelaku pencurian harus *Mukhtar* (normal/melakukan pencurian secara sadar, tidak karena paksaan) dan juga harus tetap berada dalrun hukum-hukum Islam. Oleh sebab itu *Had* tidak wajib bagi orang yang di paksa dan juga tidak wajib bagi kafir harbi karena mereka tidak tetap berada dalam hukum-hukum Islam.²⁶

Pelaku pencurian disyaratkan tidak adanya paksaan dan hams tetap berada dalam hukum-hukum Islam, ini juga disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, *Raudhah at Thalibin*, yaitu bahwa, potong tangan tidak dapat dijatuhkan mana kala yang mencuri adalah orang yang dipaksa atau seorang *kafir harbi*.²⁷

²⁶*Ibid*

²⁷An Nawawi, *Raudhah at Thalibin*, (Beirut, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, t.th ..),juz 7, hlm. 353

2. *Masruq* (barang yang dicuri)

Syarat-syarat *masruq* adalah sebagai berikut :

a. Barang yang dicuri berupa harta yang dimulyakan

Seorang pencuri yang mencuri alat-alat permainan atau barang-barang yang diharamkan, maka tidak dapat dipotong tangannya, karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang tidak dimulyakan, seperti halnya khamr, babi atau kulit bangkai.²⁸

b. Bukan milik pelaku pencurian.²⁹

Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu milik orang lain. Yang dimaksud dengan "*milik orang lain*" adalah bahwa harta itu ketika waktu terjadinya pencurian merupakan milik orang lain, dan yang dimaksud dengan "*waktu terjadinya pencurian*" adalah waktu pencuri memindahkan harta dari tempat penyimpanannya. Atas dasar ini, maka tidak ada hukuman had dalam pencurian terhadap harta yang status kepemilikannya bersifat *syubhat*. Dalam kasus ini, pencuri diancam dengan hukuman *ta'zir*. Misalnya orang tua mencuri harta anaknya atau seseorang mencuri harta milik sekelompok yang mana ia termasuk anggotanya sebagai mana menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.³⁰

Menurut Imam Abu Hanifah, barang yang dicuri itu tidak sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya untuk kemudian hancur. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak sependapat dengan teori ini.

²⁸Manshur bin Yunus al Bahuti, *Op.Cit.*, hlm. 389

²⁹An Nawawi, *Op.Cit.*, him. 330

³⁰*ibid*

Menurut mereka, setiap harta yang dapat diperjual belikan adalah harta yang berharga dan pencurinya dapat dijatuhi hukuman had. Contohnya, kain kafan. Menurut Abu Hanifah, pencuri kain kafan tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd*.³¹

Barang-barang yang pada asalnya tidak ada pemiliknya boleh diambil. Akan tetapi, jika sudah ada dalam penguasaan seseorang atau Ulul Amri, maka dianggap telah ada pemiliknya. Sedangkan harta yang sengaja ditinggalkan atau dibuang oleh pemiliknya adalah sama dengan harta yang tidak ada pemiliknya.³²

c. Barang yang dicuri harus tersimpan, artinya memiliki tempat penyimpanan yang layak.

Dalam Fiqh, "*tempat penyimpanan harta*" diistilahkan dengan *hirz*. *Hirz* itu ada dua macam, "*hirz bi al makan*" dan "*hirz bi an nafs*". Yang dimaksud dengan *hirz bi al ma/am* adalah tempat yang disediakan khusus untuk menyimpan barang dan tidak setiap orang diperbolehkan masuk tanpa pemiliknya. Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, tempat itu harus terkunci dan khusus disediakan untuk menyimpan barang. Yang dimaksud dengan *hirz bi an nafs* atau *hirz bi al hift* adalah barang yang berada dalam penjagaan. Kadang-kadang suatu barang memiliki kedua jenis *hirz* ini.³³

³¹Prof.Dr.Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Pulera, 2001),cet. Ke 2, hlm. 495

³²A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet.ke 3, h. 78-79

³³A. Djazuli, *Op.Cit.*, hlm. 75

d. Mencapai Nishab.³⁴

Fuqaha Hanafiah menentukan nishab barang curian yang apabila seorang pencuri mencuri dengan kadar tersebut maka akan di potong tangannya sebagai hukuman *hadd*, karena perbuatan mencurinya dengan sepuluh dirham. Oleh karena itu tidak ada potong tangan bagi pencurian barang yang kadarnya lebih sedikit dari sepuluh dirham.³⁵ Sepuluh dirham nilainya adalah sama seperti satu dinar, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan, bahwa satu dinar menurut ulama Hanafiah adalah sama dengan sepuluh dirham.³⁶ Sedangkan para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nishab atau kadar barang curian adalah tiga dirham yang di cetak dan murni. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa nishab barang curian yang menyebabkan seorang pencuri dikenai hadd adalah seperempat dinar keatas, jika kurang dari itu maka tidak dipotong tangannya.

e. Kepemilikan harta haruslah benar-benar sempurna.

Dalam hal ini ada beberapa permasalahan, di antaranya adalah sebagai berikut :

1) Apabila ada dua orang bekerja sama atau melakukan *syirkah*, kemudian salah seorang di antara mereka mencuri harta mereka sendiri, apakah harus dipotong tangannya? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan tidak, karena ia

³⁴Manshur bin Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 389

³⁵Alunad al Hashari, *As Siyasa al Jinaiyah al Hudud wa al Asyribah*, (Beirut, Dar al Jail, 1993), cet.ke 3, jilid 2, hlm.440

³⁶Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm.103

memiliki bagian walaupun sedikit sehingga menimbulkan syubhat. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan tetap harus dipotong tangannya, karena dia tidak memiliki hak di dalam bagian harta yang lain.

2) Apabila ada yang mencuri harta dari *bait al-mal* (Kas Negara), maka ada beberapa ketentuan. Apabila seorang pencuri mencuri harta yang dipisahkan untuk kelompok tertentu dan dia bukan termasuk bagian dari kelompok tersebut, maka harus dipotong tangannya. Dan apabila dia mencuri harta yang tidak dipisahkan untuk kelompok tertentu, maka di sini juga ada beberapa pendapat. Salah satunya adalah pendapat yang disampaikan oleh Ulama-ulama Iraq, yaitu tidak dapat dipotong tangannya, baik ia orang kaya atau orang fakir, maupun ia mencuri harta shadaqoh atau harta untuk kemaslahatan-kemaslahatan masyarakat. Sedangkan pendapat yang lain menyatakan bahwa ia harus tetap di potong tangannya.³⁷

f. Tidak ada unsur *syubhat* bagi pencuri.

Kalau barang yang dicuri terdapat unsur syubhat bagi pencuri, maka ia tidak dapat dikenai had. Oleh karena itu, seseorang yang mencuri harta orang tuanya atau anaknya tidak dapat di potong tangannya, karena harta mereka menyatu. Begitu juga jika ia mencuri harta tuannya (kalau

³⁷An Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 333

dia seorang budak), karena adanya syubhat , kepemilikan disebabkan tuannya tadi wajib memberikan nafkah kepadanya.³⁸

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh, baik klasik maupun kontemporer. Namun, itu semua tidak dapat dicantumkan semua disini secara keseluruhan karena syarat-syarat yang telah disebutkan di atas sudah dianggap cukup dan mewakili.

3. Saraqah (Pencurian).³⁹

Dalam rukun yang ke tiga ini merupakan rukun yang berkaitan dengan pencurian itu sendiri (*Nafs as-Saraqah*), yang mana pengertiannya sudah dijelaskan pada pembahasan awal. Namun tidak ada salalnya mana kala ditegaskan di sini bahwa, pencurian yang dimaksud adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi, oleh karena itu tidak ada potong tangan bagi orang yang mengambil harta secara terang-terangan, seperti *mukhtalis* dan *muntahib*; *mukhtalis* adalah orang yang mengambil harta lalu di bawa lari, sementara *muntahib* adalah orang yang mengambil harta dengan kekuatan dan paksaan.⁴⁰

³⁸Qulyubi dan Umairah, *Hasyiatani 'ala Syarh Jala ad Din Muhammad bin Ahmad al Mahalli*, (Beirut, Dar al Fikr, 2003),juz 4, hlm.189

³⁹Muhammad Syata, *Hasyiah J'annah al Talibin*, (Beirut, Dar al Fil<r, 2002), juz 4,hlm. 178

⁴⁰An Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 346